



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00185/2024
Lampiran : 1 Dokumen

14 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang telah diselenggarakan pada hari **Kamis, 10 Oktober 2024**, sesuai *Covernote* notaris Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 008/KET-N/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 008/KET-N/X/2024

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 10 Oktober 2024

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 10 Oktober 2024
Tempat : WIKA Tower 2
Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“RUPSU”).

Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Bahwa dalam RUPSU tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk yang bernilai pokok **Rp265.000.000.000,00** (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) atau

sebanyak **265.000.000.000** (dua ratus enam puluh lima miliar) suara yang merupakan **83,86%** (delapan puluh tiga koma delapan enam persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("**Sukuk**") yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp316.000.000.000,00** (tiga ratus enam belas miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**") pada Pasal 10 ayat 10.6 huruf a telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

RUPSU dibuka pada pukul 10.14 WIB.

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **265.000.000.000** (dua ratus enam puluh lima miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp265.000.000.000,00** (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah).
- b) Untuk usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
 - I. **Menerima Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*), sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024.
 - II. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut :
 1. **Menyetujui pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk** sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, **untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*)**,

2. Menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, yaitu rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,5x (dua koma lima kali),
 - c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali).
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **abstain/tidak sah** sebanyak **1.000.000.000** (satu miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar Rupiah).

Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf l Perjanjian Perwaliamanatan, suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak **264.000.000.000** (dua ratus enam puluh empat miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp264.000.000.000,00** (dua ratus enam puluh empat miliar Rupiah).
 - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** pada Pilihan I sebanyak **125.000.000.000** (seratus dua puluh lima miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp125.000.000.000,00** (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).
 - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** pada Pilihan I sebanyak **139.000.000.000** (seratus tiga puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp139.000.000.000,00** (seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) atau **52,65%** (lima puluh dua koma enam lima persen).
- c) Untuk usulan Keputusan Pilihan II, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
- I. **Tidak Menerima Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak diperuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*), sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024.

- II. **Tidak Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024.
- III. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang **tidak menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (*audited*) dan **tidak menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024, **maka Pemegang Sukuk memutuskan:**
 1. Meminta agar PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berupa Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, dengan nilai dana sukuk sebesar **Rp316.000.000.000,00** ditambah dengan pendapatan bagi hasil yang berjalan dan kompensasi kerugian akibat keterlambatan (apabila ada), yang belum dibayar oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, paling lambat **14 hari kerja** setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024. Dengan adanya Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang meminta agar PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten tersebut, maka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 menjadi jatuh waktu/jatuh tempo.
 2. Dengan adanya Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 meminta agar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, dengan nilai dana sukuk sebesar **Rp316.000.000.000,00** ditambah dengan pendapatan bagi hasil yang berjalan dan kompensasi kerugian akibat keterlambatan (apabila ada), dalam jangka waktu paling lambat **30 hari kalender** sejak tanggal penagihan Jumlah

Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang dilakukan oleh Wali Amanat.

3. Dalam hal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten tidak melakukan pembayaran seluruh Jumlah Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sesuai Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut di atas, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 meminta Wali Amanat melaksanakan hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 berdasarkan Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020.

IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2024, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **abstain/tidak sah** sebanyak **1.000.000.000** (satu miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar Rupiah).

Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf l Perjanjian Perwaliamanatan, suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak **264.000.000.000** (dua ratus enam puluh empat miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp264.000.000.000,00** (dua ratus enam puluh empat miliar Rupiah).

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** pada Pilihan II sebanyak **139.000.000.000** (seratus tiga puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp139.000.000.000,00** (seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** pada Pilihan II sebanyak **125.000.000.000** (seratus dua puluh lima miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp125.000.000.000,00** (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau **47,35%** (empat puluh tujuh koma tiga lima persen).

-Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

RUPSU ditutup pada pukul 10.52 WIB.

Keputusan RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Nomor : 22, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn